

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seuntungnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan.¹

Perkembangan dunia bisnis dan perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah tidak terlepas dari pengaruh perkembangan infrastruktur, sarana dan prasarana yang mendukung, misalnya jasa transportasi. Jasa transportasi adalah salah satu sektor jasa yang mempunyai peran cukup vital dalam menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari. Transportasi merupakan unsur yang penting dan berfungsi sebagai urat nadi kehidupan dan perkembangan ekonomi, sosial, politik, mobilitas penduduk dan barang tumbuh bersamaan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang.

Bertambahnya jumlah penduduk yang lambat laun semakin tinggi menyebabkan makin banyaknya jumlah pergerakan baik didalam maupun ke luar daerah. Hal tersebut memberi konsekuensi logis yaitu perlu adanya keseimbangan antara sarana dan prasarana khususnya dibidang transportasi. Hal ini dimaksudkan untuk menunjang mobilitas penduduk dalam melaksanakan aktivitasnya. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa ini yaitu dengan penyediaan hal yang sangat dominan didalam kehidupan suatu bangsa, karena itu tenaga kerja merupakan faktor penentu hidup dan matinya suatu bangsa.²

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk angkutan. Dalam kehidupan sehari-hari pengangkut memiliki peranan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari aktifitas manusia. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah

¹ Asri Widjayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 6.

²Djumbadi, Hukum perburuha, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 1.

kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.³

Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang ketenagakerjaan menentukan bahwa Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1(satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) Minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Melihat fenomena yang terjadi pada supir truk, antar kota antar provinsi. Karena supir truk antar propinsi melebihi jam kerja pada umumnya, menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dalam ketentuan Pasal 77 ayat 2 Ketenagakerjaan.

Jarak antara Propinsi yang satu ke Propinsi yang lain terkadang ditempuh dalam waktu kurang lebih 15 jam dengan jarak tempuh 768 km dengan membawa paku bumi atau yang disebut juga dengan nama tiang utilitas. Supir dituntut tepat waktu saat kedatangan oleh perusahaan, dengan keadaan jalan yang sekarang ini truk dengan muatan yang berat tidak biasa berjalan cepat. Mereka akan melihat juga akan memperhatikan kendaraan mereka agar mesin dalam keadaan yang prima agar tidak terjadi “overheat” atau terlalu panas yang akan mengakibatkan mesin tidak mempunyai tenaga karena radiator tidak bekerja dengan maksimal. Mereka selalu berkomunikasi dengan sesama sopir yang mereka kenal yang sedang berjalan untuk mengetahui kondisi jalan, ketika disuatu jalur yang akan mereka lewati terjadi kemacetan mereka akan mencari jalan alternatif yang lebih aman untuk mereka lewati.

Kondisi tersebut sering pula diperparah dengan banyaknya jembatan timbangan Dishub (Dinas Perhubungan) yang harus dilalui disetiap kota atau wilayah, yang mengakibatkan waktu tempuh kendaraan semakin lama sehingga mengakibatkan molornya pengiriman barang. Kadang perusahaan menargetkan waktu kedatangan barang yang sedang mereka kirim, ketika sopir telat mereka akan dikenakan sanksi administrasi atau yang mereka sebut penalti ataupun kerusakan barang yang mereka bawa yang akan mengurangi gaji mereka karena dipotong oleh perusahaan sanksi dengan kerusakan yang ditimbulkan. Mereka sering berangkat sendirian tanpa pembantu supir atau yang sering disebut dengan “kernet”, alasan para supir tidak menggunakan kernet agar uang mereka utuh tidak dibagi dengan kernet tetapi mereka harus siap bekerja sendiri ketika terjadi kendala dilapangan misalnya ban bocor ataupun mesin tidak bekerja dengan baik. Adapun dengan pertambahan jam kerja supir truk, cara penambahan uang lembur tergantung terhadap perusahaan atau

³ Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, 2005, h.3

pemilik. Mereka juga bertanggung jawab terhadap surat-surat kendaraan yang mereka bawa.

Perusahaan yang menggunakan kontrak tertulis menggunakan dasar pengaturan waktu yaitu dengan pasal 77 Ayat 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, begitu juga perusahaan yang tidak menggunakan kontrak tertulis dan hanya menggunakan jaminan foto copy IJASAH, SIM B (Surat Izin Mengemudi), KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk). Kenyataan di lapangan mereka bisa bekerja melebihi waktu lembur kerja dan oleh perusahaan gaji mereka dihitung sama. Ketika pengiriman sampai pada tujuan dan saat itu tepat hari libur mereka tidak bisa bongkarmuatan, dan akhirnya mereka harus menunggu waktu kerja efektif lagi saat keesokan harinya. Ketika di jalan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian mereka harus menyertakan surat keterangan dari Polres terdekat, kalo terbukti kesalahan yang diperbuat oleh supir dikarenakan kelalaian sopir mereka akan dikenakan ganti rugi oleh perusaah dan sering kali sopir melindungi kendaraan perusahaan yang tidak layak jalan atau kelengkapan surat-surat yang sudah melewati waktu kir dari oprasi yang dia adakan oleh Polisi ataupun Dishub dengan cara memberi uang sogok ke aparaturnya tersebut.

Dari uraian latar belakang tersebut, saya tertarik mengangkat persoalan ini ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUPIR TRUK ANTAR PROPINSI DITINJAU DARI PASAL 77 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimana perlindungan hukum bagisupir truk antar provinsi yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003

1.3 Tujuan Penelitian

Mengemukakan masalah secara langsung juga berkaitan dengan tujuan dan manfaat penulisan, yang ingin di uraikan sebagai berikut:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan terhadap supir truk antar propinsi yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan jam kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 Undang-Undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah ini akan memberikan pandangan dan pemahaman baru tentang hak-hak yang akan diperoleh supir truk didalam peraturan di Indonesia.

b. Secara Praktis

Secara praktis, dapat diharapkan sebagai masukan yang akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam penyelesaian pengaturan waktu terhadap supir dan perusahaan dimana hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapainya. Hal tersebut sesuai dengan karakteristiknya yaitu berdasarkan perspektif ilmu hukum.

1.5.2 Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami hirarki perundang-undangan dan asas-asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Kitab Undang-undang hukum perdata. Karena penulis meneliti mengenai tanggung jawab uber motor terhadap penumpang berdasarkan KUHPperdata.⁴

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. dalam menggunakan pendekatan konsep ini pertama kali harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵

⁴ Peter Mahmud, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2009, h.134

⁵ *Ibid*, h.177

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan jenis bahan di luar hukum yang mencakup seperti kamus-kamus di luar hukum yang ada relevansinya terhadap penelitian penulis.⁶

2. Bahan-bahan Nonhukum

Di dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan nonhukum dapat membantu contohnya : wawancara, dialog, seminar, ceramah dan kuliah serta kesaksian ahli hukum di pengadilan.⁷

3. Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif atau yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer ini terdiri :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB II Bagian Kesatu Pasal 1313
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BAB II Bagian Ketiga Pasal 1338.
- c. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- d. Undang-Undang nomor 77 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4. Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, artikel majalah dan Koran, pendapat pakar hukum maupun masalah-masalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana penelitian melangkah. Bahan sekunder ini bukan tidak mungkin sebagai panduan berfikir dalam menyusun argument-argumentasi yang akan diajukan dalam persidangan atau memberikan pendapat hukum.⁸

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁶ *Ibid*,h.198

⁷ *Ibid*,h.206

⁸ *Ibid*,h.195

Teknik pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini yang diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan hukum pengangkutan oraang di Indonesia.

Tahap-tahap pengolahan bahan hukum adalah sebagai berikut:⁹

- 1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan;
- 2) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- 3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi ang menjawab isu hukum; dan
- 5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode anaalisa bahan hukum ditempuh dengan cara mengkaji materi yang sudah ada serta dianalisis serta dianalisis. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif. Pertama, mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Kedua, pengumpulan bahan-bahan hukum. Ketiga, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diajukan. Keempat, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum. dan Kelima, memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

1.6 Pertanggung jawaban Sistematika

Pertanggung jawaban penulisan ini bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga isi dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu: BAB I, Pendahuluan, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi ini, yang di dalamnya tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang mencakup; jenis penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Serta pertanggung jawaban sistematika.

⁹ *Ibid*, h.213.

¹⁰*Ibid*, h.241.

BAB II, Tinjauan Pustaka, yang merupakan pengantar secara keseluruhan dari penulisan skripsi ini, di dalamnya terdapat landasan-landasan teori yang merupakan dasar dari penyelesaian permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

BAB III, Pembahasan, yang merupakan penjabaran dari rumusan masalah yang ada. Yang menjadi pembahasan pada bab III ini yaitu seputar tanggung jawab peraturan-peraturan dan hak-hak supir truk antar provinsi yang melebihi waktu kerja menurut pasal 77 ayat 2 No 13 Tahun 2003.

BAB IV, Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan penulisan skripsi ini.